

BAB. IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Pasal 7 huruf r UU 8/2015 beserta Penjelasannya, antara lain :
 - 1) Partisipasi politik yang dipersempit kepada Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia yang berstatus keluarga Petahana. Hal ini melalui regulasi Pasal *a quo* yang mempersempit dan mengekang hak-hak politik Pemohon dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan petahana tanpa mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan kapabilitas dari warga negara yang bersangkutan.
 - 2) Pembatasan dan stigmatisasi terhadap keluarga Petahana. Adanya regulasi Pasal *a quo* pada dasarnya telah memberikan label bagi pihak-pihak yang mempunyai konflik dengan petahana sebagai individu yang dibedakan dengan individu lainnya, sehingga negara tidak mendudukannya secara sama di dalam hukum, yang pada akhirnya berimbas pula kepada pembatasan di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - 3) Diskriminasi dan Inkonsistensi Pembentuk Undang-Undang. Dapat dilihat dari rumusan beberapa ketentuan persyaratan pengisian jabatan publik dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU

Pemilu Legislatif yang tidak mengatur larangan bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, namun dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diberlakukan larangan kepada keluarga petahana untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.

- 4) Pembatasan terhadap keluarga Petahana bertentangan dengan prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. Pemilihan secara demokratis yakni dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh rakyat dalam menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu maupun Pemilukada. Adanya pembatasan karena dasar konflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan juga pengekangan terhadap warga negara tertentu untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih dalam suksesi kepemimpinan.
- 5) Penjelasan Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015 memuat norma baru yang berbeda dari norma pasalnya. Dalam hal ini, pembuat Undang-Undang merumuskan Pasal *a quo* dengan uraian yang lebih luas dari makna dalam batang tubuh pasal, sehingga telah dapat dikategorikan sebagai penjelasan yang mengandung norma baru atau menambah norma secara terselubung dari norma asal dalam batang tubuh.

2. Alasan-alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan *Judicial Review* atas Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :

- 1) Tidak oleh ada pembatasan yang memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 2) Permasalahan sesungguhnya terdapat pada tidak optimalnya mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah petahana oleh institusi-institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.
- 3) Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dalam kasus ini tampak nyata jika pembedaan tersebut dibuat semata-mata didasari oleh maksud untuk mencegah kelompok orang tertentu untuk menggunakan hak untuk dipilih atau mencalonkan diri.
- 4) Oleh karena hak konstitusional yang terhalangi secara tidak konstitusional oleh ketentuan *a quo* adalah hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka telah nyata pula ketentuan *a quo* melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- 5) Tidak adanya kesamaan pandangan terhadap frasa “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*” yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum padahal kepastian hukum terhadap penafsiran frasa ini menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh Konstitusi.

- 6) Bahwa, khusus terhadap Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 Mahkamah memandang perlu untuk kembali menegaskan bahwa penjelasan dari suatu ketentuan Undang-Undang akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 jika ia memuat atau merumuskan norma baru sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015.
- 7) Pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis terhadap penelitian ini dan mungkin kiranya dapat bermanfaat untuk pembaca yakni : *Pertama*, dengan tetap diadakannya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatasan dari dinasti politik. Peraturan perundang-undangan terkait dengan dinasti politik ini tetap berpegang pada filosofi dasar atau tujuan awal dari pembuatan regulasi yakni untuk menimbulkan *fairness* atau keadilan dalam kontestasi Pilkada. *Fairness* yang dimaksudkan melalui pembatasan partisipasi dari calon-calon yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses Pilkada dengan cara mencalonkan diri menjadi peserta dalam Pilkada. Selain itu, pada dasarnya regulasi ini bertujuan untuk membatasi timbulnya dinasti politik di

daerah. Terkait dengan Penjelasan pada Pasal 7 huruf r mungkin bisa diatur dalam Pasal tersendiri sehingga tidak menimbulkan penambahan norma baru terhadap Pasal yang dijelaskannya.

Kedua, dengan cara memaksimalkan fungsi dari partai politik di masyarakat. Fungsi yang dimaksud yakni memperbaiki fungsi partai politik dalam sistem rekrutmen dan pengkaderannya. Sehingga yang direkrut partai politik memang orang-orang yang memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. *Ketiga*, perlunya untuk meningkatkan peran dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan Pilkada agar dapat berjalan sesuai dengan asas-asas Pilkada. Asas-asas Pilkada antara lain Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dengan berpegang pada asas-asas ini maka Pilkada yang *fairness* bagi para pesertanya dapat diadakan oleh penyelenggara Pilkada.

Keempat dan terakhir yakni peranan langsung dari negara melalui pemerintah untuk melakukan pendidikan politik kepada warganya. Negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada warganya dengan tujuan agar warganya dapat benar-benar memahami hak-hak politik yang dimilikinya. Selain itu, lebih lanjutnya agar masyarakat dapat menggunakan hak politiknya tersebut dengan lebih bijaksana sehingga masyarakat benar-benar mengetahui apa perannya selama proses Pilkada berlangsung, baik sebelum, saat berlangsung dan sesudah terjadinya Pilkada. Proses pendidikan politik ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih rendah.